

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah salah satu sektor kekuatan ekonomi sehingga diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012 Bab I Pasal I yang berbunyi koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jadi koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengolahan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian

dan kerjasama antar koperasi. Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Peranan koperasi dalam perekonomian di Indonesia adalah sebagai urat nadi perekonomian bangsa di samping dua sektor perekonomian lainnya yaitu perusahaan negara dan perusahaan swasta. Koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, bahkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis, maka tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi laporan keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Sebab laporan keuangan tersebut dibuat agar

dapat memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi, serta dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta pengawasan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari Perhitungan hasil Usaha, Neraca, Laporan arus kas dan Laporan promosi ekonomi anggota.

Menurut Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012 Bab III Pasal 5 ayat 1 bahwa nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu : (a) Kekeluargaan; (b) Menolong diri sendiri; (c) Bertanggung jawab; (d) Demokrasi; (e) Persamaan; (f) Berkeadilan; dan (g) Kemandirian. Dan ayat 2 tentang nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu : (a) Kejujuran; (b) Keterbukaan; (c) Tanggung jawab; dan (d) Kepedulian terhadap orang lain.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, karena laporan keuangan ini sangat berkaitan erat dengan proses akuntansi yang merupakan kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan dari suatu badan usaha dimana aktifitasnya berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu laporan keuangan sangat besar artinya bagi badan usaha atau perusahaan untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan perusahaan atau koperasi yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan operasional koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan itu juga sangat berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi koperasi. Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian yang telah mendapat revisi pada tahun 1998. PSAK No. 27 ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi keuangan ini di harapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tiap-tiap anggota koperasi.

Untuk mengetahui kondisi keuangan di Koperasi Multi Guna Sejahtera digunakan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27, agar para anggota mendapatkan informasi yang lebih relevan tentang perkembangan koperasinya, akan tetapi pada koperasi ini masih belum sempurna dalam penyusunan laporan keuangan dan penyajian. Hal ini dapat dilihat dari belum sempurnanya dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan pada rapat anggota tahunan koperasi.

Mengingat pentingnya penyusunan laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang : **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Koperasi Multi Guna Sejahtera”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan dalam bab ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Koperasi Multi Guna Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan penulis mengadakan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Koperasi Multi Guna Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan Pengetahuan tentang akuntansi perkoperasian baik dalam kerangka teoritis maupun dalam penerapannya. Serta sarana aplikasi dari teori-teori yang telah di peroleh keadaan sebenarnya.

2. Bagi Koperasi

Untuk bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan pada umumnya dan perlakuan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27 pada khususnya.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Untuk menambah referensi dalam memperluas wawasan, menambah khasanah perpustakaan, bahan bacaan dan sebagai acuan atau pembanding serta alternatif bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
- Bab II : Tinjauan Pusaka membahas teori-teori, konsep-konsep, argumentasi-argumentasi yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan hasil- hasil penelitian sebelumnya yang sejenis jika ada dan diperoleh.
- Bab III : Metode Penelitian membahas tentang metode pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur penelitian.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang gambaran umum mengenai subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab V : Simpulan dan Saran membahas mengenai kesimpulan yang seharusnya diambil berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang dikemukakan penulis dengan harapan dapat berguna bagi kemajuan Koperasi Multi Guna Sejahtera.